



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR 007/NK/VIII/2025
172-II/80/VIII/2025
TANGGAL 4 AGUSTUS 2025

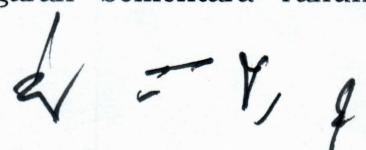
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG.
Jabatan : Wali Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga.
2. a. Nama : DANCE ISHAK PALIT, MSi.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga.
b. Nama : SAIFUL MASHUD, S.Sos.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga.
c. Nama : H. YULIYANTO, SE, MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga.
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.



Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Salatiga, 4 Agustus 2025

Pimpinan DPRD

Kota Salatiga

Selaku,

PIHAK KEDUA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si.

KETUA

SAIFUL MASHUD, S.Sos.I.

WAKIL KETUA

H. YULIYANTO, SE, MM.

WAKIL KETUA

Wali Kota Salatiga

Selaku,

PIHAK PERTAMA



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	13
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	13
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	13
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	16
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	21
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	21
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer ...	22
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	27
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	27
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	28
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	29
VIII. PENUTUP	32

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 007/NK/VIII/2025
172.11/80/VIII/2025
Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

- 1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- 2 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3 Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4 Keadaan darurat; dan/atau
- 5 Keadaan luar biasa

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terutama dengan adanya penyesuaian pendapatan serta adanya saldo anggaran lebih APBD Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan perkembangan atau perubahan yang terjadi maka perlu disusun Perubahan APBD TA 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga.

2.1.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih

ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatarbelakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

- 1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas
- 2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
- 3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
- 4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
- 5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
- 6) Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
- 7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
- 8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan rentang 4,8-5,6 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah masih memiliki potensi untuk terus berkembang. BI juga memproyeksikan inflasi di Jawa Tengah masih terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, yang menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,7% - 5,5% (yoy) terutama didukung oleh kinerja lapangan usaha pertanian. Kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan target luas tanam padi yang meningkat didukung dengan cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong ekspor antarprovinsi dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah melalui stimulus fiskal. Program swasembada pangan akan meningkatkan ketersediaan pangan domestik melalui investasi proyek infrastruktur dan non infrastruktur, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong permintaan domestik dan luar provinsi sehingga mendorong ekspor antarprovinsi.

Permintaan domestik Jawa Tengah tetap kuat ditopang oleh berbagai stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah meskipun mengalami normalisasi pasca momentum pemilu presiden dan kepala daerah. Pemerintah memberikan berbagai insentif yang dapat mendorong konsumsi masyarakat antara lain diskon tarif listrik sebesar 50%, insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor mesin hybrid, diskon 100% PPN DTP properti untuk pembelian rumah dengan harga jual di bawah Rp5M dengan dasar pengenaan pajak di bawah Rp2M, serta diskon iuran JKK BPJS 50% untuk

pekerja sektor pada karya, serta jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS ketenagakerjaan. Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%, dimana kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2024 yang sebesar 4,02%.

Kinerja investasi Jawa Tengah diperkirakan tetap tumbuh kuat selama tahun 2025. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memprakirakan bahwa target investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 meningkat sebesar 10%, yaitu dari realisasi Rp88,44 T pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp97 T pada tahun 2025. Program swasembada pangan yang ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong keberlanjutan investasi non bangunan seperti penggunaan alat berat pada kegiatan olah tanam. Beberapa proyek pembangunan pabrik baru mulai beroperasi pada triwulan IV 2024 di KEK Kendal dan KIT Batang. Proyek tersebut dapat mendorong realisasi investasi lebih tinggi pada tahun 2025.

Peningkatan kinerja ekspor antarprovinsi menjadi faktor pendorong ekspor tetap tumbuh kuat di tengah risiko pelemahan ekspor luar negeri. Kinerja ekspor antarprovinsi yang lebih baik didukung dengan peningkatan produksi komoditas pertanian pada tahun 2025 diperkirakan menjaga kinerja ekspor secara keseluruhan. Pelaksanaan program MBG secara masif berpotensi meningkatkan permintaan pangan nasional. Pembangunan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional berperan penting dalam mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut. Pemenuhan kebutuhan pasokan luar daerah dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah (KAD) yang dapat mendorong realisasi ekspor antarprovinsi. Hal ini dapat menyeimbangkan kinerja ekspor luar negeri yang berpotensi menurun seiring dengan prakiraan perlambatan perekonomian negara mitra dagang ekspor Jawa Tengah, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok

Inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan kenaikan inflasi bahan pangan. Salah

satunya yaitu perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas yang akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, anomali cuaca diperkirakan berkurang sehingga cuaca relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi

Jawa Tengah memiliki sektor-sektor kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kertas, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, serta ketenagalistrikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menekankan pada program pembinaan UMKM dan pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan

pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan APBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% -5,5%, proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5% - 3,5%, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp.16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%. Sedangkan target pembangunan yang disepakati dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5% - 5%, kemiskinan 7,0% - 8,0%, gini rasio di rentang 0,379-0,382 dan indeks modal manusia sebesar 0,56. Sementara itu, indikator pembangunan seperti Nilai Tukar Petani ditetapkan dalam kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka yang diajukan pemerintah yaitu 113-115 untuk NTP dan 105-108 untuk NTN.

APBN 2025 yang baru saja disampaikan mencerminkan upaya pemerintah untuk mengarahkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih stabil dan berkembang. Meski demikian, implementasi dan respons terhadap dinamika yang ada akan menjadi kunci sukses dari seluruh rencana ini.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan

karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta pengembangan infratraktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2024, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Salatiga.

Berikut kami sampaikan data Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Kota Salatiga Tahun 2025.

Tabel 3. 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Keterangan	
			Target	Realisasi TW I *)	Capaian (%)	Kriteria
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40-6,10	5,37	94,21	Sangat Tinggi
2.	Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK	Juta	57,48	57,82	100.59	Sangat Tinggi
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,49-4,19	3,86	107,87	Sangat Tinggi
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,69	11,48	107,39	Sangat Tinggi
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,45	15,46	100,06	Sangat Tinggi
6.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52,76	63,14	119,67	Sangat Tinggi
7.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	41	44,98	109,71	Sangat Tinggi
8.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	32	200,00	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Keterangan	
			Target	Realisasi TW I *)	Capaian (%)	Kriteria
9.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21	22,95	109,28	Sangat Tinggi
10.	Angka Harapan Hidup	Angka	77,89	78,27**	100,05	Sangat Tinggi
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,30	1,18	109,23	Sangat Tinggi
12.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
13.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
14.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,88	3,90	100,52	Sangat Tinggi
15.	Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	57,50	61,80	107,48	Sangat Tinggi
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **)	Nilai	69,93	61,45	87,87	Tinggi
17.	Rasio Konektivitas	%	0,71	0,88	123,94	Sangat Tinggi
18.	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,45	0,31	131,11	Sangat Tinggi
19.	Persentase Rumah yang didukung oleh PSU	%	10,73	12,90	120,22	Sangat Tinggi
20.	Pemukiman yang Tertata	%	6,42	6,62	103,12	Sangat Tinggi
21.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,40	6,89	66,25	Sedang
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,97	70,72	101,07	Sangat Tinggi
23.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	95,50	97,01	101,58	Sangat Tinggi
24.	Pola Pangan Harapan	Skor	96,60	94,40	97,72	Sangat Tinggi
25.	Peminat Transmigrasi	%	4,07	20	491,40	Sangat Tinggi
26.	Score Capaian KLA	Nilai	625,00	611	97,76	Sangat Tinggi
27.	IPG	Nilai	96,00	95,45	99,43	Sangat Tinggi
28.	IDG	Nilai	81,00	79,48	98,12	Sangat Tinggi
29.	Indeks RB	Nilai	68,50	80,21	117,09	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja					120,78	

Secara umum, pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2025 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja utama pemerintah Kota Salatiga pada triwulan I tahun 2025 adalah 121,67%. Dari 29 indikator yang menjadi acuan kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga, status sangat tinggi sebanyak 26 indikator atau 89,65%, status tinggi sebanyak 2 indikator atau 6,90% dan status sedang sebanyak 1 indikator atau 3,45%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber sumber pendapatan daerah melalui :
 - (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga,
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD,

- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh dengan membangun sistem elektronifikasi dan sistem informasi pajak daerah/retribusi daerah, serta penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat,
 - (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pajak bagi hasil propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah,
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya),
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dan UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme, pembayaran secara non tunai serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;
 - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada kajian dan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
 - f) Peningkatan SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
 - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong

penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

- h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan;
- j) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Salatiga bisa optimal;

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kota Salatiga.

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.011.082.764.640,- (*satu triliun sebelas miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*), pada Perubahan KUA Tahun 2025 naik menjadi Rp.1.037.688.181.500,00 (*satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus*

delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau naik sebesar 2,63%.

Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.321.906.883.640,- (*tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah*), pada Perubahan KUA Tahun 2025 naik menjadi Rp.333.657.921.500,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar 3,65%.

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dari yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.689.175.881.000,- (*enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), pada Perubahan KUA Tahun 2025 menjadi Rp.702.189.094.000,00 (*tujuh ratus dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah*) atau naik sekitar 1,89%. Pendapatan transfer ini terdiri dari komponen:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berupa DAU, DAK, DID dan DBH;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan.

Perbandingan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 sebesar 32,15%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.841.166.000,00 sedangkan pada Penetapan APBD Tahun 2025 dianggarkan Rp.0,00.

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD TA 2025	Perubahan KUA PPAS 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.011.082.764.640	1.037.688.181.500	26.605.416.860
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	321.906.883.640	333.657.921.500	11.751.037.860
4.1.01.	Pajak Daerah	109.263.327.376	114.000.000.000	4.736.672.624
4.1.02.	Retribusi Daerah	176.728.889.664	181.688.836.367	4.959.946.703
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.744.935.000	23.891.948.700	1.147.013.700

4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.169.731.600	14.077.136.433	907.404.833
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	689.175.881.000	702.189.094.000	13.013.213.000
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.555.616.000	643.605.776.000	50.160.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.620.265.000	58.583.318.000	12.963.053.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH	0	1.841.166.000	1.841.166.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.841.166.000	1.841.166.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD 2025 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah,

2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja,
3. Karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.1.132.234.238.788,00 (*satu triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), naik sebesar Rp.85.145.117.631,00 (*delapan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) atau naik 8,13% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.047.089.121.157,00 (*satu triliun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

5.2. Rencana Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.998.108.801.330,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), naik sebesar Rp.66.602.869.869,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau 7,15% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.931.505.931.461,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), Belanja Operasi dirinci atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada penetapan APBD TA 2025, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.427.366.748.499,00 (*empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.466.342.400.236,00 (*empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) atau meningkat sebesar 9,12% .

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Barang dan Jasa pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.477.914.414.746,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.504.513.435.878,00 (*lima ratus empat miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau meningkat sebesar 5,57%.

c. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar supaya harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2025 sebesar Rp.165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), naik sebesar 10%.

e. Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pada anggaran penetapan APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp.24.656.918.216,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah*), yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pada Perubahan KUA Tahun 2025 belanja hibah dialokasikan menjadi sebesar Rp.26.658.915.216,00 (*dua enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus enam belas rupiah*) atau naik sebesar 8,12 %.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, dapat dianggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Penganggaran bantuan sosial harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian

bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Kebijakan anggaran bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.1.417.850.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.429.050.000,00,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) atau turun sebesar 69,74%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.112.583.189.696,00 (*seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.133.125.437.458,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar 18,25%.

3. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/atau dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan *berulang* seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada penetapan APBD 2025, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*). Sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) atau turun sebesar 69,74%.

Untuk mengetahui berapa besarnya target belanja penetapan APBD TA 2025 dan proyeksi perubahan belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	Perubahan KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	931.505.931.461	998.108.801.330	66.602.869.869
5.1.01	Belanja Pegawai	427.366.748.499	466.342.400.236	38.975.651.737
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.914.414.746	504.513.435.878	26.599.021.132
5.1.04	Belanja Subsidi	150.000.000	165.000.000	15.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	24.656.918.216	26.658.915.216	2.001.997.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.417.850.000	429.050.000	(988.800.000)
5.2	BELANJA MODAL	112.583.189.696	133.125.437.458	20.542.247.762
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	1.000.000.000	(2.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	1.000.000.000	(2.000.000.000)
	Jumlah Belanja	1.047.089.121.157	1.132.234.238.788	85.145.117.631

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan. sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang pasti adalah dari SILPA, namun nilainya sangat berhubungan efektifitas dan efisiensi anggaran. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas, adalah Alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Pada penetapan APBD TA 2025 Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.36.006.356.517,- (*tiga puluh enam miliar enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah*). Sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2025 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.94.546.057.288,00 (*sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar 162,58%, yang merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil audit BPK RI.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pada Perubahan Rancangan KUA PPAS Tahun 2025, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan terhadap Penetapan APBD TA 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
3	Pembiayaan Daerah	36.006.356.517	94.546.057.288	58.539.700.771
3.1	Penerimaan Pembiayaan	36.006.356.517	94.546.057.288	58.539.700.771
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	36.006.356.517	94.546.057.288	58.539.700.771
3.20	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah paruh pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- 2) Koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD serta peningkatan iklim investasi sebagai upaya peningkatan PAD;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- 4) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

- 1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

- 2) Menginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- 3) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
- 4) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Salatiga.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama;
- c. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- e. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut;
- f. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari

adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;

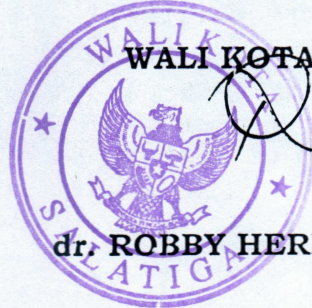
- g. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Salatiga, 4 Agustus 2025


WALI KOTA SALATIGA

dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG.